

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen mengatur bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam kenyataan para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*). Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hubungan antara PRT dengan majikan hanya sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal pendidikan dan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan, diperkuat lagi bahwa pekerjaan yang dilakukan PRT dilaksanakan di dalam rumah tangga yang di pandang tidak produktif secara ekonomi.¹

¹ Sali Susiana, *Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam perspektif feminis*, jurnal legislasi Indonesia, Vol 7No. 2 Tahun 2012.

Sampai saat ini belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian PRT (*domestic workers*) dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata pekerja (*workers*) dari PRT merupakan sebuah wacana baru yang di kembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi perburuhan (*Internasional Labour Organization/ ILO*) untuk menggantikan kata “pembantu” (*servant*).

Banyak pelanggaran terhadap hak-hak PRT yang menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya kesadaran perlunya sebuah aturan yang komprehensif tentang PRT yang dapat melindungi hak mereka. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut RUU PPRT) sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam prolegnas tahun 2010.²

PRT di Indonesia, mengacu pada pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga dalam negeri. Mereka merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Sayangnya, dengan persoalan yang rumit dan sangat memprihatinkan itu, perhatian serius terutama dari pemerintah sangat kecil.

² *Ibid*, hlm. 252.

PRT pada umumnya adalah perempuan, baik anak-anak maupun dewasa sedikit saja yang laki-laki. PRT mayoritas perempuan, sehingga mengakibatkan perhatian terhadap kelompok PRT tidak dapat dilepaskan dari agenda gerakan perempuan di Indonesia, karena masalah ini tidak terlepas dari cara pandang gender yang bias, misalnya menempatkan pekerjaan rumah tangga yang sering diberlakukan pada PRT sebagai pekerjaan yang tidak produktif, tidak memiliki nilai sosial, ekonomi dan politik. Pandangan stereotip tentang pekerjaan ini dan pekerjaannya menjadi salah satu sumber munculnya kompleksitas persoalan yang menyelubungi pekerjaan PRT. Pada masyarakat kita sendiri, hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan dan sipekerjanya adalah pekerja. Masyarakat kita, termasuk yang terdidik sekalipun, juga para pembuat kebijakan sekalipun, lebih suka menyebut mereka dengan nama-nama stereotipikal yang cenderung merendahkan, yang paling populer adalah pembantu.

Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT sekarang masih terus terulang. Beberapa kasus yang dialami PRT yang diproses hukum ternyata masih mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan, PRT juga warga negara yang mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Belum ada UU PRT mengakibatkan belum dapat jaminan PRT yang terbebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Indonesia sebagai negara hukum, serta bermartabat dan menghormati hak asasi manusia (HAM)

telah mempunyai dasar hukum yang seharusnya bisa melandasi terbentuknya undang-undang yang secara spesifik dapat melindungi PRT.

Pengakuan harkat dan martabat PRT dan perlindungan dalam negeri harus dilakukan melalui dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap pengawasi terhadap konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan pengesahan RUU PRT. Berbagai kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera membangun kerangka hukum untuk pengakuan dan perlindungan bagi PRT.

Secara umum, keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapatkan penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan, baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran reproduktif sekaligus produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.³

Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT bukan sebagai manusia merupakan manifestasi dari praktik perbudakan domestik (*domestic slavery*). Dalam praktik ini,

³ Syarief Darmoyo dan Rianto Adi, *Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atmajaya, 2004, Hlm. 42.

terjadi eksploitasi dan pemaksaan kerja terhadap PRT. Bukan hanya di Indonesia, praktik perbudakan domestik ini telah dan terus menjadi fenomena global. Menurut ILO, sekitar 1,5 juta perempuan asia bekerja di luar negeri, baik secara legal maupun ilegal. Buruh-buruh migran tersebut menghadapi risiko terjebak dalam perbudakan domestik.

Terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang alamiah melainkan disebabkan oleh perkembangan sistem kapitalisme dunia yang bersifat eksploitatif. Kebijakan ekonomi internasional tersebut diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat (adanya kemiskinan struktural).⁴

Dibutuhkan adanya kesadaran dari pemerintah dan pengguna jasa untuk memperbaiki nasib PRT, disamping kesadaran dari PRT sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagai contoh partisipasi aktif kelompok PRT secara politis adalah keterlibatan asosiasi PRT di Recife Brazil diberbagai peristiwa politik. Pengorganisasian PRT (maids) di Recife bermula menjelang kudeta militer pada tahun 1964 dengan adanya keterlibatan aktif pekerja urban terutama yang terpusat di ibu kota. Pada tahun 1980, berkembang asosiasi-asosiasi PRT baru. Isu yang terpenting yang mereka perjuangkan adalah memperluas Undang-undang perburuhan berdasarkan konstitusi baru dengan tuntutan hak-hak yang dijamin dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 43.

konstitusi baru meliputi hak untuk berorganisasi dalam asosiasi atau serikat profesional, gaji minimum, pembayaran gaji setiap minggu, libur tahunan, cuti melahirkan, alasan yang profesional mengenai termin kerja dan kebebasan untuk mengundurkan diri.⁵

Permasalahan yang di hadapi oleh PRT tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis, baik feodalistis tradisional maupun modern. Dapat dipahami bahwa selama konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecenderungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan (*domestic slavery*) yang menempatkan para PRT sebagai ‘budak-budak’ atau hamba syahaya yang diharuskan mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktik perbudakan ini, seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial menimbulkan kekerasan terhadap terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal ini PRT.⁶

Adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja, anggapan ini tertuang dalam Putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02//C tgl 19 Desember 1959, pekerjaan PRT dikategorisasikan sebagai pekerjaan di sektor informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada di luar konteks hukum perburuhan. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Panitia Pusat

⁵ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung 2014, hlm.51-52.

⁶ *Ibid* , hlm. 53.

menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persoalan-persoalan mengenai *pembantu rumah tangga* yang di kuasai oleh hukum adat.

Kalau melihat definisi buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dengan menerima upah*. Definisi pekerjaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang pengawasan, *pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah*.

Namun persoalannya, karena semua UU diatas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah hukum perburuhan.

Akibat nya sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan sebagai berikut: adanya penyalahgunaan perjanjian kerja (misal: secara lisan dipekerjakan sebagai PRT namun dijadikan pekerja seks), tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas (upah, jam kerja), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dikerjakan sebagai kerja paksa dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan, di tempat kerja dan jaminan hari tua.

Lingkup kerja PRT yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai ranah 'privat', membuat PRT tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan. Karena sampai saat ini masyarakat luas juga aturan hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, tak terkecuali PRT sebagai permasalahan nonpublik atau permasalahan domestik (rumah tangga) yang tidak perlu di intervensi oleh orang luar.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas (relasi kerja yang dibangun atas hubungan kekuasaan yang timpang, penghargaan yang rendah terhadap status PRT dan lingkup kerja yang spesifik) membuat PRT rentan dengan beragam bentuk kekerasan.

Dari berbagai data mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap PRT menunjukkan sampai saat ini perlindungan hukum terhadap PRT masih sangat lemah. Ada dua hal: *pertama*, perlindungan hukum berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaannya atau menyangkut profesi sebagai PRT (wilayah hukum perburuhan), dalam hal ini PRT dianggap bukan pekerja dan karenanya diposisikan di luar konteks perburuhan. *Kedua*, perlindungan hukum sehubungan dengan kekerasan yang dialami karena jenis kelaminnya dan karena sifat pekerjaannya di lingkup domestik (Kekerasan terhadap perempuan sebagai wilayah hukum pidana). PRT yang pada umumnya kaum perempuan ini sangat rentan mengalami kekerasan karena jenis kelamin mereka.

Sebagai buruh, PRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum perburuhan. Dalam konteks perlindungan HAM universal, DUHAM telah mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk terhadap segala jenis praktik perbudakan. Khusus mengenai perlindungan terhadap buruh, dalam konteks hukum Internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi inti ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak berorganisasi (diratifikasi dengan Kepres RI No. 83 Tahun 1998); Konvensi ILO No. 98 mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1956); Konvensi ILO No. 29 mengenai kerja paksa atau wajib kerja. Konvensi ILO 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1999).

Perempuan adalah jenis kelamin mayoritas PRT. Ketentuan hukum Internasional mendasar yang mengatur perlindungan terhadap perempuan adalah Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Indonesia telah meratifikasi ini dengan Undang-Undang RI no. 7 tahun 1984. Selain berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut di atas, kritisi yang akan dilakukan adalah secara struktural-hirarkis berdasarkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi

hingga prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuhan.⁷

Selama ini, pembagian kerja seksual dalam masyarakat patriarki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya laki-laki lebih diposisikan untuk berperan didunia publik. Pembagian kerja seksual sebenarnya didasari konsep yang membedakan antara pekerja ahli (terdidik) dan pekerja tidak ahli (tidak terdidik).

Pekerjaan yang berkisar diwilayah domestik, seperti pekerjaan rumah tangga cenderung dipandang sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan terutama pantas dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu PRT dianggap sebagai pekerja tidak ahli, yang sifat pekerjaannya sering disebut informal. Paradigma domestifikasi pekerjaan PRT tersebut yang mengakibatkan peraturan mengenai PRT ini tidak termasuk di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut mengatur tentang pekerjaan yang dilakukan di ruang publik, sedangkan pekerjaan PRT dikategorikan sebagai pekerjaan domestik yang hanya mencakup pekerjaan rumah tangga, antara lain, mencuci, memasak, bersih-bersih dan pengasuh anak/lansia. Pembakuan istilah PRT diharapkan dapat membawa dampak

⁷ Gultom Maidin , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* , PT. Refika Aditama, Bandung 2014, hlm. 54-58.

adanya pengakuan bahwa PRT termasuk kedalam sektor pekerja formal dan dapat dilindungi secara yuridis formal.

Secara nasional, memang belum ada peraturan khusus tentang PRT. Meskipun demikian, sudah ada Pemerintah daerah yang mengatur masalah PRT dalam Peraturan Daerah (Perda), antara lain Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu dalam Perda No. 13 Tahun 2009 dan DKI Jakarta yang di tuangkan dalam Perda No. 6 Tahun 1993. Meskipun Perda ini masih menggunakan istilah “pramuwisma/pembantu rumah tangga” , setidaknya ada aturan mengenai hak dan kewajiban majikan dan PRT, persyaratan PRT, kewajiban badan usaha penyalur PRT, larangan bagi penyalur, dan penyelesaian perselisihan.

Ditingkat nasional, kelompok masyarakat dan aktivis pemberhati isu perlindungan terhadap PRT mulai melakukan advokasi dengan dikoordinasikan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT). Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga yang disampaikan ke DPR-RI terdiri dari 11 BAB dan 49 Pasal, dengan harapan pembentukan dan pembahasan dapat dilakukan pada Tahun 2011.

Berdasarkan berbagai perbandingan di atas, sesungguhnya para pihak yang *concern* terhadap isu ini menginginkan tersedianya aturan yang jelas bagi perlindungan PRT. Dengan cakupan yang diatur antara lain

tentang pemenuhan upah yang layak, hak untuk berorganisasi, perlindungan hukum, jam kerja dan istirahat.⁸

Salah satu kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap PRT yang dilakukan oleh seorang istri jenderal yang bernama Mutiara Situmorang, awal mula terungkapnya kasus tersebut dikarenakan salah seorang PRT yang bernama Yuliana L melaporkan majikannya ke polres Bogor pada tanggal 14 februari tahun 2014. Dalam laporan Yuliana kepada penyidik, dia dan rekan-rekan yang lainnya selalu disiksa dan tidak digaji sama sekali selama bekerja didalam rumah ibu Mutiara Situmorang. Bahkan 7 dari 16 pembantu ibu Mutiara Situmorang masih berusia dibawah umur.⁹

Selain kasus tersebut di atas dikota Medan juga terdapat kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap PRT yang dilakukan oleh keluarga Syamsul Awar, selain Syamsul tersangka yang terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap PRT yaitu Randika yang merupakan istri dari Syamsul, Bahri seorang pekerja, Feri yang berkerja sebagai supir dan Zakir yang merupakan keponakan dari Syamsul Anwar. Awal mula terungkapnya kasus penganiayaan dan pembunuhan PRT ini dikarenakan salah seorang dari PRT yang bernama Anis Rahayu berhasil melarikan diri dari rumah Syamsul dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Medan pada tanggal 11 November 2014. Dalam laporan Anis Rahayu kepada penyidik Polres Medan saat melakukan

⁸ Dunia-dmart.blokspot.com

⁹ <http://metro.tempo.co/read/news/2014/02/25/064557444/Kasus-Penganiayaan-Pembantu-Istri-Jenderal-Tersangka>

penganiayaan dan pembunuhan para pelaku sama sekali tidak memiliki rasa bersalah ketika menganiaya dan membunuh salah seorang temannya yang bernama Cici. Perlakuan yang diterima oleh para PRT bukan saja keji tapi sadis bahkan dalam laporan Anis Rahayu mengatakan temannya yang bernama Cici dibunuh dengan cara dimasukkan kedalam bak mandi dengan posisi kepala dibawah dan kaki diatas.¹⁰

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang usulan penelitian tersebut di atas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul: **“PENTINGNYA PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA UNTUK MELINDUNGI PEKERJA RUMAH TANGGA YANG RENTAN MENJADI KORBAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia mengingat belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai tenaga kerja formil ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap PRT yang rentan menjadi korban ?

¹⁰ <http://news.okezone.com/read/2014/11/28/340/1072046/prt-medan-tewas-disiksa-dan-direndam-di-bak-mandi>

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulisan skripsi tidak terlepas dari kegiatan untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dapatlah dikatakan penting. Oleh karena itu penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia mengingat belum ada pengakuan terhadap PRT sebagai tenaga kerja formil
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap PRT yang rentan menjadi korban.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan hukum mengenai pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai PRT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepustakaan khususnya mengenai pentingnya pengesahan RUU PPRT.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam memberikan perhatian dan perlindungan terhadap PRT yang rentan menjadi korban.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan pada lembaga pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah secara ilmiah khususnya masalah terhadap PRT.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia yang telah mengkristalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti dinyatakan pada sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab menyetakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tersebut tercermin didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun definisi hukum menurut Utrecht, antara lain sebagai berikut:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tatacara tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹²

Asas-asas Hukum secara umum

1. Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars bahwa para pihak harus didengar.

¹¹ Amin Suyitno, *Peraturan Perundang-undangan untuk Prajurit TNI-AD*, Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat Direktorat Hukum 2007, hlm. 1 s.d 2.

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Srbuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 8.

2. Bis de eadem rene sit actio atau Nebis in idem mengenai perkara yang sama dan jenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya.
3. Cogitationis poenam nemo patur tiada seorangpun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya.
4. Geen straf zonder schuld tiada hukuman tanpa kesalahan
5. Hodi mihi cras tibi ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam rangka menguraikan hal tersebut maka dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut¹⁴ :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penulisan Deskriptif Analitis, menurut Martin Steinmann dan Gerald Willen¹⁵ :

¹³ m.kompasiana.com di unduh tgl 17 maret, 2014

¹⁴ Anton F. Susanto, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2013, hlm. 14.

¹⁵ Martin Steinmann dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm 97.

Deskriptif analisis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.

Dengan spesifikasi Deskriptif Analitis tersebut, berarti, bahwa penelitian ini akan menggambarkan masalah penelitian yakni Problematika penegakan Hukum dalam Melindungi Pekerja Rumah Tangga yang Rentan Menjadi Korban di Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Kemudian karena masalah penelitian mengenai Urgensi Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga Untuk Melindungi Pekerja Rumah Tangga yang Rentan Menjadi Korban di Indonesia tersebut maka dapat dianalisis berdasarkan Teori-teori yang ada.

2. Metode Pendekatan

Agar dapat menyelesaikan suatu penulisan ilmiah diperlukan Metode pendekatan yang dipilih dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Menurut Anton F. Susanto¹⁶ : Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode atau penelitian / teori / konsep yang masuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap kegiatan dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan metode pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu¹⁷ :

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk dijadikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dimaksudkan untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian”.

b. Penelitian Lapangan

¹⁶ Anton F. Susanto, (et, al), *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2003, hlm. 15.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, hlm. 13.

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat langsung dari masyarakat ataupun instansi pemerintahan dengan melalui penelitian lapangan, guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh melalui pengamatan di lapangan. Lingkup penelitian ini disempitkan pada Lembaga Bantuan Hukum Apik (LBH Apik).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari¹⁸ :

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan misalnya:
 - (a) Undang-undang dasar 1945;
 - (b) Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
 - (c) Undang-undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan;

¹⁸ Ibid, hlm. 34.

- (d) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - (e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;
 - (f) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (2) Bahan-bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang terkait dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain teori-teori, pendapat para ahli, doktrin, dan artikel yang terdapat di internet dan literatur.
- (3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu seperti kamus dan ensplipodia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk Mendapatkan data primer, penulis mengambil lokasi di Lembaga Bantuan Hukum Apik dan Jala PRT

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal¹⁹ :

Studi Kepustakaan, pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas , maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview* yaitu penulis mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, Nampak analisis memiliki kaita erat dengan pendekatan masalah.²⁰

Data yang di peroleh dari studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, kemudiam disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis normatif dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang mencapai kesimpulan dan disampaikan secara kualitatif dalam bentuk uraian dengan menghubungkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹ Rony HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan juri metri*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali , Jakarta, 1982, hlm. 3.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Intansi/Lembaga Bantuan Hukum Apik, Jalan Raya Tengah No. 31 Kramatjati, Jakarta Timur

c. Intansi/Lembaga Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Jalan Kalibata Utara I No. 18 Jakarta Selatan

d. Intansi/Lembaga Institut Perempuan, jalan Dago Pojok No. 85 Bandung

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dibuat oleh penulis dalam penulisan hukum ini disajikan dalam table sebagai berikut :

No	KEGIATAN	Des 2014	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015
	Persiapan penyusunan proposal						
	Seminar Proposal						
	Persiapan Penelitian						
	Pengumpulan Data						
	Pengolahan Data						
	Analisis Data						
	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
	Sidang Komprehensif						

	Perbaikan						
	Penjilidan						
	Pengesahan						